

**TINJAUAN YURIDIS ATAS KLAIM BIAYA TAMBAHAN  
KAPAL KEDUA SERTA KLAIM WAKTU TUNGGU  
SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN LUMPSUM (STUDI  
KASUS KONTRAK ANTARA PT. ORMAT GEOTHERMAL  
INDONESIA DAN PT PARKER WELLBORE INDONESIA**

**Shofan Hakim<sup>1</sup>, Arrisman<sup>2</sup>**

**Universitas Nasional**

**Email: [shofanhakim84@gmail.com](mailto:shofanhakim84@gmail.com)<sup>1</sup>**

**Abstrak**

Kontrak jasa pengeboran antara PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Parker Wellbore Indonesia mengatur kewajiban Kontraktor untuk memobilisasi peralatan pengeboran dari lokasi asal ke lokasi proyek serta memastikan peralatan bebas dari cacat atau kerusakan akibat pengiriman. Dalam pelaksanaannya, Kontraktor mengajukan tambahan biaya penyewaan kapal kedua akibat perubahan stowage plan yang diklaim sebagai keadaan kahar, serta menagihkan standby charges karena peralatan tidak dapat beroperasi akibat keterlambatan Operator dalam memenuhi kewajibannya. Dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana pengaturan lumpsum dan standby charges dalam hukum kontrak di Indonesia dan hukum perdata internasional?; 2). Bagaimana pelaksanaan ketentuan lumpsum, additonal charges dan standby charges dalam Kontrak Layanan Pengeboran antara PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Parker Wellbore Indonesia; 3). Apakah pemberlakuan biaya tambahan dan standby charges dapat dibenarkan pada jenis kontrak lumpsum?. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, didapatkan kesimpulan bahwa pengaturan lumpsum dan standby charge didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak yang tunduk pada hukum nasional yang dipilih para pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterlambatan pelaksanaan harus dinilai apakah termasuk force majeure menurut Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, yang dapat membebaskan atau membatasi tanggung jawab ganti rugi, sedangkan keterlambatan akibat kelalaian menimbulkan tanggung jawab penuh atas biaya standby. Adapun perubahan harga dalam kontrak lumpsum pada umumnya ditentukan berdasarkan hierarki dokumen kontrak yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Perhatian terhadap permasalahan kontrak lumpsum harus ditingkatkan guna meminimalisir sengketa dalam pelaksanaan proyek, serta mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam dari sudut owner agar permasalahan kontrak dapat dipahami secara lebih komprehensif.

**Kata Kunci:** Kontrak, Lumpsum, Standby Charge.

**ABSTRACT**

*The drilling service contract between PT Ormat Geothermal Indonesia and PT Parker Wellbore Indonesia stipulates the Contractor's obligation to mobilize drilling equipment from its origin to the project site and ensure that the equipment is free from defects or damage caused by shipping. In its implementation, the Contractor submitted additional costs for the rental of a second ship due to changes in the cargo arrangement plan, which was claimed to be a force majeure, and charged standby costs because the equipment could not operate due to the Operator's delay in fulfilling its obligations. The issues are: 1). How are lump sums and standby costs regulated in Indonesian contract law and international civil law?; 2). How are the provisions on lump sums, additional costs, and standby costs implemented in the Drilling Services Contract between PT Ormat Geothermal Indonesia and PT Parker Wellbore Indonesia?; 3). Is the application of additional costs and standby costs justified in a lump sum contract? Using the normative legal research method, it was concluded that the lump sum and standby charge arrangements are based on the principle of freedom of contract subject to the national law chosen by the parties and applicable laws and regulations. Delays in implementation must be assessed to determine whether they constitute force majeure under Articles 1244 and 1245 of the Civil Code, which may exempt or limit liability for damages, whereas delays due to negligence give rise to full liability for standby costs. Changes in lump-sum contract prices are generally determined based on the hierarchy of contract documents that have a higher standing. Attention to lump-sum contract issues must be increased in order to minimize disputes in project implementation and encourage further in-depth research from the owner's perspective so that contract issues can be understood more comprehensively.*

**Keywords:** Contract, Lump Sum, Standby Charge.

## **PENDAHULUAN**

Lebih dari 250 prospek lokasi Panas Bumi di Indonesia yang terdapat pada jalur vulkanik yang tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Pulau Sulewesi sampai ke Maluku, dengan perkiraan potensi 27 GWe Indonesia termasuk dalam negara dengan potensi pemanfaatan Panas Bumi terbesar di dunia. Pemanfaatan Energi Panas Bumi yang maksimal akan dapat mengurangi ketergantungan negeri ini pada energi fosil yang semakin menipis ketersediannya. Sayangnya sampai saat ini pemanfaatan energi Panas Bumi di Indonesia tidak lebih dari 3% dari perkiraan total potensi energi Panas Bumi, tentunya hal ini merupakan sebuah tantangan besar bagi para pemerhati pemanfaatan energi Panas Bumi. Program pemboran merupakan aktifitas inti dari setiap Operator Energi Terbarukan Panas Bumi. Ini dikarenakan kegiatan pemboran akan terus berlangsung mulai fase explorasi, fase delineasi, fase pengembangan maupun fase penutupan sumur diakhir masa produksi lapangan Panas Bumi. Dari banyak sumur-sumur yang telah dibor dalam program pemboran diindustri panas bumi sampai hari ini tentunya akan menghasilkan berbagai pembelajaran yang sangat berharga dari waktu ke waktu. Dari data statistic yang di release oleh pemerintah dalam hal ini yang diolah oleh EBTKE memberikan gambaran bahwa diviasi biaya sumur pemboran dari masing masing lapangan operator panas bumi masih sangat lebar. Hal ini memberikan indikasi awal bahwa banyak ruang effisiensi yang bisa dilakukan baik pada masa persiapan drilling, eksekusi/operasi dan saat post/selesai pemboran. Pertama kali Panas Bumi Power Plant di Indonesia dibangun di Kamojang-1 tahun 1983 dengan kapasitas 30 Mwe. Dalam rentang 37 tahun (2020) saat ini kapasitas terpasang pemanfaatan energi Panas Bumi baru sebesar 2.130,6 Mwe atau rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar + 57 MWe. Pemerintah telah menargetkan pemanfaat energi Panas Bumi sampai tahun 2025 adalah sebesar 7.200 MWe. Masih ada sekitar 5.069 MWe target yang harus dicapai dalam waktu 5 tahun atau sekitar 1.013 MWe pertahun.

Apabila satu sumur Panas Bumi diasumsikan akan menghasilkan energi sekitar 5 – 10 MWe, sehingga untuk memenuhi target pemerintah sampai dengan tahun 2025 yaitu sebesar 1.013 MWe pertahun, maka dalam satu tahunnya dibutuhkan sekitar 100 s/d 200 sumur produksi Panas Bumi. Dengan asumsi “drilling success ratio” sebesar 60% dan ditambah pemboran sumur injeksi, maka pekerjaan pemboran sumur geothermal yang dibutuhkan pertahun untuk mencapai target tersebut adalah sebanyak 160 – 320 pemboran. Apabila rata-rata biaya sumur pemboran yang harus dikeluarkan untuk mengembangkan satu sumur Panas Bumi adalah sebesar USD 5 juta per sumur, maka untuk mencapai target 1.013 MWe per tahun, total biaya yang akan dikeluarkan oleh pengembang energi Panas Bumi adalah sebesar USD 0.8 – 1.6 miliar per tahunnya. Pekerjaan pemboran dalam sebuah proyek Panas Bumi memiliki porsi pembiayaan yang cukup besar pada kisaran 30-35% dari total pembiayaan proyek Panas Bumi. Di Indonesia perkiraan biaya rata-rata untuk pekerjaan pemboran sumur Panas Bumi, mulai dari fase explorasi sampai fase development, adalah pada kisaran USD 3.210 - 3.947 per meter. Melihat besarnya biaya tersebut, maka efisiensi dalam kegiatan pengeboran menjadi suatu keharusan yang semestinya dilakukan untuk mengurangi biaya modal proyek Pembangkit Panas Bumi secara keseluruhan yang bisa berdampak terhadap biaya produksi listrik dari energi Panas Bumi yang sesuai untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat secara luas. Disamping itu kesuksesan pekerjaan pemboran dalam sebuah proyek Panas Bumi dengan biaya murah akan menaikkan nilai keekonomian proyek yang akan membuat sebuah perusahaan Panas Bumi lebih bersemangat untuk mengembangkan proyek-proyek selanjutnya.

Untuk mendapatkan biaya pemboran yang murah, pengembangan departemen drilling harus eksis mulai dari fase explorasi, development hingga fase perawatan sumur pemboran. Jadi sudah menjadi sebuah keharusan bagi sebuah perusahaan Panas Bumi memiliki perhatian yang khusus untuk membangun departemen drilling tersendiri yang kuat dalam

rangka mensupport proyek Panas Bumi tersebut. Selain perlunya menaruh perhatian pada departemen engineering, aktifitas dalam rangkaian aktifitas pengeboran yang tidak kalah penting adalah mobilisasi peralatan pengeboran. Yang dimaksud dengan mobilisasi peralatan adalah memindahkan seluruh peralatan yang diperlukan dari pool peralatan, gudang atau tempat asal ke lokasi pekerjaan. Sebaliknya yang dimaksud dengan demobilisasi peralatan adalah mengembalikan seluruh peralatan dari lokasi pekerjaan ketempat asal, yakni pool peralatan, gudang atau tempat lain yang ditunjuk. Peralatan yang digunakan terdiri dari peralatan utama, yakni mesin bor (drilling rig), lengkap dengan aksesoris termasuk drilling tools dan alat bantunya. Disamping itu harus disiapkan pula peralatan untuk logging, development (pencucian sumur) dan pemompaan uji (pumping test). Peralatan tersebut, agar dapat menghasilkan sumur seperti yang direncanakan tentu harus dioperasikan oleh operator yang telah dilatih untuk keperluan tersebut. Pelaksanaan mobilisasi peralatan pengeboran pada prakteknya digabungkan dalam kontrak jasa layanan pengeboran sebagai salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh kontraktor pengeboran kepada pengembang panas bumi dengan imbal jasa yang diatur secara spesifik dalam kontrak layanan pengeboran. Meskipun tidak jarang juga hal ini dipisahkan dari kontrak layanan pengeboran, sehingga pengembang harus berkontrak dengan perusahaan jasa pengangkutan atau perusahaan yang menawarkan jasa pengangkutan.

PT Ormat Geothermal Indonesia merupakan pihak pemegang konsesi Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (PSPE) di Daerah Wapsalit, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku atas dokumen Penawaran Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (WPSPE) Nomor 001/WPSPE-DEP/2019. Dalam kontrak layanan jasa pengeboran antara PT Ormat Geothermal Indonesia (Operator) dengan PT Parker Wellbore Indonesia (Contractor) mengatur tentang pekerjaan mobilisasi peralatan pengeboran dari Lokasi asal peralatan pengeboran berada (Origin Location) hingga lokasi Poyek pengeboran (Project Location). Mobilisasi secara tegas didefinisikan di dalam kontrak adalah sebagai bentuk aktifitas memindahkan / memobilisasi peralatan pengeboran untuk membuat peralatan pengeboran siap digunakan untuk melakukan aktifitas dan menyelesaikan pengeboran. Sehingga oleh karenanya, Kontraktor bertanggung jawab tidak hanya untuk menghadirkan peralatan pengeboran di Project Location, namun juga memastikan bahwa peralatan pengeboran bebas dari cacat atau kerusakan yang disebabkan dalam proses pengiriman yang mengabikatkan peralatan pengeboran tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan pengeboran. Pada bagian remunerasi dari kontrak dirincikan biaya mobilisasi yang terbagi menjadi dua (2) bagian yakni bagian lumpsum (lumpsum portion) dan bagian tagihan aktual ditambah dengan fee (actual cost plus fee). Remunerasi lumpsum portion merupakan hak dari Kontraktor atas pekerjaan persiapan (preparation), pemeriksaan (inspection) dan pendirian alat pengeboran (rig up). Sementara pada bagian lain yakni actual cost plus fee merupakan remunerasi atas biaya aktual yang dikeluarkan oleh kontraktor atas pekerjaan transporter/freight forwarder ditambah dengan handling fee dengan nilai yang telah disepakati sebelumnya.

Sehubungan dengan Additonal Cost for Second Vessel, PT Parker Wellbore Indonesia (Kontraktor) melalui surat elektronik memberitahukan kepada PT Ormat Geothermal Indonesia (Operator) bahwa perubahan stowage plan harus dilakukan sebagai akibat dari adanya penolakan oleh kapten kapal, sehingga oleh karenanya, Kontraktor harus menyewa kapal tambahan untuk mengangkut kondisi ini diinformasikan oleh Kontraktor sebagai keadaan kahar sehingga oleh kareanya tambahan biaya atas sewa tambahan kapal harus dibebankan kepada Operator. Sehubungan dengan Standby Charges, PT Parker Wellbore Indonesia (Kontraktor) melalui surat elektronik memberitahukan kepada PT Ormat Geothermal Indonesia (Operator) bahwa Kontraktor harus menagihkan sejumlah nilai atas kondisi tidak beroperasinya peralatan pengeboran dikarenakan kegagalan Operator

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan dengan menitikberatkan pada tinjauan dari segi ilmu dan bagaimana pengimplementasiannya dalam praktek. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan metode analisis data. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen kepustakaan yang terkait, dan wawancara dengan pihak institusi pemerintahan daerah terkait. Data yang diperoleh melalui penelitian ini diolah dan dianalisis dengan mempergunakan metode analisis yuridis kualitatif. Data tersebut disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas tanpa menggunakan rumus dan angka-angka serta bertitik-tolak dari peraturan-peraturan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Lumpsum dan Standby Charges dalam Hukum Kontrak di Indonesia dan Hukum Perdata Internasional**

Di Indonesia, dasar hukum kontrak lumpsum dapat dirujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1313 yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, Pasal 1320 menetapkan syarat sahnya perjanjian, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks kontrak lumpsum, keempat syarat ini menjadi dasar keabsahan harga tetap yang disepakati serta tanggung jawab hukum masing-masing pihak. Pengaturan mengenai kontrak lumpsum maupun standby charges dalam hukum nasional Indonesia pada dasarnya berakar pada prinsip dasar hukum perjanjian yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini menegaskan bahwa perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak. Dalam konteks kontrak lumpsum maupun klausula mengenai standby charges, ketentuan tersebut memberikan legitimasi bahwa segala bentuk kesepakatan yang disusun secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, selama tidak bertentangan dengan norma hukum, ketertiban umum, dan kesesilaan. Pasal 1338 KUH Perdata mengatur asas pacta sunt servanda, yakni prinsip yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian, kesepakatan mengenai bentuk kontrak lumpsum, yang pada dasarnya menetapkan harga pekerjaan secara pasti dan tidak berubah hingga selesaiya pelaksanaan, maupun pengaturan mengenai standby charges, yang memberikan kompensasi bagi penyedia jasa atas waktu tunggu yang terjadi di luar kesalahannya, keduanya memiliki kekuatan mengikat penuh sepanjang telah dituangkan dengan jelas dalam klausula kontrak. Asas ini tidak hanya meneguhkan pentingnya kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga menempatkan otonomi para pihak sebagai hal utama dalam menentukan isi perjanjian. Oleh karena itu, baik kontrak lumpsum maupun pengaturan standby charges harus dirumuskan secara rinci, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir agar dapat berfungsi sebagai

instrumen hukum yang adil, seimbang, serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan hubungan kontraktual. Kontrak lumpsum pada dasarnya mengikat para pihak untuk mematuhi kesepakatan mengenai harga tetap, lingkup pekerjaan, dan pembagian risiko biaya. Namun, hukum Indonesia juga memberikan ruang bagi pengaturan biaya tambahan, termasuk standby charges, selama diatur secara jelas dalam klausula kontrak. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga setiap pelaksanaan kontrak, termasuk penetapan biaya waktu tunggu, tidak boleh merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional atau bertentangan dengan tujuan perjanjian itu sendiri. Selain KUH Perdata, ketentuan mengenai kontrak lumpsum juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yang menetapkan bahwa pembayaran lumpsum bersifat tetap dan final untuk seluruh pekerjaan.

Dalam praktiknya, regulasi ini mengizinkan adanya tambahan biaya akibat perubahan kondisi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sepanjang diatur dalam perjanjian awal. Ketentuan serupa juga dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memberikan pedoman teknis mengenai standar biaya dan pengaturan pembayaran dalam kontrak pengadaan. Dari perspektif teori hukum, pengaturan mengenai lumpsum dan standby charges dapat dianalisis menggunakan teori kepastian hukum. Teori ini menekankan bahwa setiap perjanjian harus memberikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak, termasuk mengenai biaya yang dapat timbul selama pelaksanaan pekerjaan. Kepastian hukum tercermin dalam perumusan klausula yang jelas mengenai ruang lingkup pekerjaan, harga, mekanisme klaim biaya tambahan, serta kondisi-kondisi yang memungkinkan adanya standby charges. Tanpa kejelasan tersebut, perjanjian dapat menimbulkan multi-tafsir dan berpotensi menjadi sengketa. Selain itu, penerapan standby charges juga harus dianalisis melalui teori pertanggungjawaban hukum. Dalam teori ini, beban tanggung jawab ditentukan berdasarkan penyebab keterlambatan atau kondisi yang menimbulkan biaya tambahan. Jika keterlambatan terjadi karena kelalaian penyedia jasa, maka tidak ada dasar hukum untuk mengenakan biaya standby kepada pemberi kerja. Sebaliknya, jika keterlambatan disebabkan oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali penyedia jasa, atau akibat tindakan pemberi kerja (misalnya keterlambatan izin, penundaan lokasi, atau keterlambatan persiapan), maka pemberlakuan standby charges menjadi sah secara hukum. Dengan demikian, pengaturan lumpsum dan standby charges di Indonesia bersandar pada prinsip kebebasan berkontrak yang dibatasi oleh itikad baik, kepastian hukum, dan proporsionalitas pertanggungjawaban. Kontrak yang disusun dengan mengakomodasi klausula biaya tambahan secara jelas akan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak serta meminimalkan risiko sengketa dalam pelaksanaan.

Pengaturan kontrak lumpsum dan standby charges di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan standar kontrak internasional, mengingat industri pengeboran panas bumi merupakan bagian dari rantai pasok global yang melibatkan teknologi, peralatan, dan praktik bisnis lintas negara. Oleh karena itu, keterkaitan antara regulasi nasional dengan standar internasional menjadi penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara hukum di Indonesia, tetapi juga memenuhi praktik terbaik industri global. Dari sisi regulasi nasional, ketentuan dalam KUH Perdata, Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan PMK terkait standar biaya telah memberikan kerangka hukum dasar untuk kontrak lumpsum. Regulasi ini menekankan prinsip kepastian harga, itikad baik, serta kejelasan klausula mengenai hak dan kewajiban para pihak. Namun, regulasi nasional belum secara spesifik mengatur terminologi dan parameter teknis standby charges, sehingga klausula ini sepenuhnya bergantung pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kontrak. Sebaliknya, dalam standar kontrak internasional seperti FIDIC dan pedoman UNIDROIT Principles, pengaturan standby charges sudah diatur secara rinci,

termasuk prosedur pengajuan klaim, dokumentasi, verifikasi, dan pembatasan biaya. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi kontraktor sekaligus memberikan pedoman yang transparan bagi pemberi kerja untuk menghindari potensi sengketa.

Dengan mengadopsi standar ini, kontrak pengeboran di Indonesia dapat meningkatkan kejelasan hukum, mengurangi risiko perselisihan, dan memberikan dasar kuat dalam proses arbitrase internasional jika sengketa terjadi. Kesimpulan awal menunjukkan bahwa secara prinsip, kerangka hukum Indonesia sejalan dengan praktik internasional dalam mengakui keberlakuan kontrak lumpsum dan potensi biaya tambahan seperti standby charges. Namun, tantangan utamanya terletak pada tingkat kejelasan klausula kontrak dan harmonisasi dengan praktik global. Kontrak yang kurang detail dalam mengatur kondisi pemicu standby, mekanisme perhitungan biaya, dan tata cara persetujuan dapat menimbulkan perbedaan interpretasi yang berujung pada sengketa hukum. Dengan demikian, implikasi hukumnya adalah perlunya penyusunan kontrak yang tidak hanya mematuhi regulasi nasional tetapi juga mengadopsi prinsip dan praktik terbaik internasional. Hal ini mencakup penyusunan klausula yang jelas, mekanisme klaim yang terdokumentasi, serta penyesuaian dengan teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban. Pendekatan ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih kokoh bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pengeboran di Indonesia, sekaligus memastikan kontrak memiliki daya dukung kuat dalam konteks transaksi internasional.

## **2. Pelaksanaan Ketentuan Lumpsum, Additonal Charges dan Standby Charges dalam Kontrak Layanan Pengeboran antara PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Parker Wellbore Indonesia**

Pelaksanaan ketentuan lumpsum, additional charges, dan standby charges dalam Drilling Services Agreement antara PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Parker Wellbore Indonesia menunjukkan penerapan prinsip kontrak yang menggabungkan kepastian harga dengan fleksibilitas pembiayaan untuk kondisi tertentu. Evaluasi terhadap pelaksanaan ini perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan peraturan nasional, asas hukum perjanjian, dan praktik terbaik internasional. Dari sisi kesesuaian dengan peraturan, kontrak telah mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1338 tentang asas pacta sunt servanda yang menegaskan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Penetapan nilai kontrak lumpsum mencerminkan kepastian harga yang menjadi esensi metode pembayaran ini, sementara klausula mengenai additional charges dan standby charges menunjukkan penerapan asas kebebasan berkontrak sepanjang diatur secara jelas dalam perjanjian. Selain itu, kontrak juga sejalan dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengakui metode lumpsum sekaligus membuka peluang penyesuaian biaya dalam kondisi tak terduga. Meski kontrak ini bersifat komersial dan bukan pengadaan pemerintah, penggunaan standar yang serupa menunjukkan penerapan prinsip hukum yang diakui secara nasional. Namun, dalam praktiknya terdapat potensi celah hukum yang dapat menimbulkan sengketa, terutama terkait interpretasi klausula mengenai kondisi yang membenarkan pemberlakuan biaya tambahan. Misalnya, apakah penyebab keterlambatan yang memicu standby charges benar-benar merupakan keadaan tak terduga atau akibat kelalaian salah satu pihak.

Perbedaan persepsi dalam menafsirkan klausula ini dapat berujung pada sengketa klaim, terutama jika nilai tambahan biaya signifikan dan tidak ada kesepakatan mengenai pembagian risiko. Celah hukum juga dapat muncul dari kurangnya ketentuan teknis mengenai mekanisme verifikasi biaya aktual. Tanpa adanya sistem dokumentasi yang rinci dan metode audit yang disepakati, pemberi kerja dapat meragukan keabsahan biaya yang diajukan, sementara kontraktor merasa berhak atas kompensasi. Dalam situasi demikian, potensi sengketa tidak dapat dihindari dan kemungkinan penyelesaiannya bergantung pada

mekanisme penyelesaian yang diatur dalam kontrak, seperti mediasi atau arbitrase. Secara keseluruhan, pelaksanaan ketentuan kontrak telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan itikad baik. Namun, keberhasilan implementasi penuh bergantung pada kejelasan klausula, kelengkapan dokumentasi, dan konsistensi prosedur klaim. Evaluasi ini menunjukkan perlunya perbaikan klausula kontrak di masa mendatang untuk meminimalkan celah hukum dan memastikan perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak.

### **3. Keabsahan Pemberlakuan Biaya Tambahan dan Standby Charges pada Kontrak Lumpsum**

Analisis terhadap pemberlakuan biaya tambahan (Additional Cost for Second Vessel) dan Standby Charges dalam Drilling Services Agreement menunjukkan bahwa kedua jenis klaim tersebut dapat diterima secara hukum sepanjang memenuhi ketentuan kontrak, atas hukum perjanjian, serta prinsip kepastian hukum. Penerapan biaya tambahan pada kontrak lumpsum memang bersifat pengecualian, sehingga hanya dapat dibenarkan apabila terdapat klausula yang mengakomodasi kompensasi biaya aktual dan kondisi yang memicunya tidak dapat diperkirakan pada saat kontrak disepakati. Dari sudut pandang hukum nasional, Pasal 1338 KUH Perdata menjadi dasar utama yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Prinsip ini dipertegas oleh atas itikad baik yang menuntut agar setiap klaim diajukan secara wajar, proporsional, dan didukung oleh bukti yang sah. Untuk klaim Additional Cost for Second Vessel, pemberlakuan hukum dapat diberikan jika kebutuhan kapal tambahan muncul karena keterbatasan kapasitas kapal utama yang tidak dapat dihindari atau akibat adanya perubahan teknis yang tidak terduga. Demikian pula, klaim Standby Charges dapat dibenarkan jika keterlambatan yang memicu waktu tunggu terbukti disebabkan oleh faktor eksternal atau keadaan memaksa (force majeure), bukan kelalaian kontraktor.

Dari sudut pandang praktik internasional, standar kontrak seperti FIDIC dan UNIDROIT Principles memberikan pedoman lebih rinci mengenai prosedur klaim, bukti pendukung, dan mekanisme audit biaya. Hal ini menjadi pembanding yang penting karena menunjukkan bahwa kontrak di Indonesia dapat meningkatkan kepastian hukum dengan mengadopsi praktik terbaik internasional, khususnya dalam industri berisiko tinggi seperti pengeboran energi. Sebagai rekomendasi penerapan kontrak ke depan, diperlukan penyusunan klausula yang lebih tegas mengenai kriteria biaya tambahan, prosedur verifikasi, dan standar pembuktian klaim. Selain itu, mekanisme audit independen dapat dipertimbangkan untuk menghindari perbedaan persepsi terkait kewajaran biaya yang diajukan. Langkah-langkah ini akan membantu memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak sekaligus mengurangi potensi sengketa yang dapat mengganggu jalannya proyek. Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa keabsahan pemberlakuan biaya tambahan dan standby charges dalam kontrak lumpsum sangat bergantung pada kejelasan klausula, pemenuhan prinsip itikad baik, serta dokumentasi yang lengkap. Penerapan rekomendasi ini di masa mendatang akan meningkatkan kepastian hukum, memperkuat hubungan bisnis, dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek pengeboran energi di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

- a. Didalam hukum kontrak di Indonesia, lumpsum adalah pembayaran harga tetap dan pasti untuk seluruh pekerjaan, dengan risiko sepenuhnya ditanggung penyedia barang/jasa, sedangkan standy charge (biaya penanggungan) bukan istilah baku dalam hukum kontrak nasional melainkan sebuah konsep biaya yang muncul dari prinsip kesepakatan para pihak atau praktik industry konstruksi untuk menutupi biaya-biaya tertentu, seperti yang ada didalam Perpres 70 tahun 2005 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dihukum perdata internasional, pengaturan lumpsum dan standy charge didasarkan pada

prinsip kebebasan berkontrak dan supremasi hukum nasional yang dipilih para pihak, namun tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara yang relevan. Dalam hal ini pengaruh hukum nasional dan internasional sangat dominan dalam menentukan pengaturan lumpsum dan standy charge. Dalam prinsip supremasi hukum nasional (prinsip kedaulatan negara) juga berperan dalam kerangka hukum perdata internasional untuk memastikan bahwa ketentuan kontrak yang dibutuhkan para pihak harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.

- b. Dalam konteks hukum kontrak, salah satu aspek penting adalah mempertimbangkan apakah keterlambatan tersebut dapat digolongkan sebagai force majeure atau keadaan memaksa. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, force majeure terjadi jika keterlambatan disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari, dan di luar kendali para pihak. Apabila keterlambatan memenuhi kriteria force majeure, maka tanggung jawab ganti rugi dapat dibebaskan atau dibagi secara proporsional tergantung klausula kontrak. Namun, apabila keterlambatan disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak, maka pihak tersebut bertanggung jawab penuh atas biaya yang timbul selama periode standby.
- c. Perubahan harga kontrak sangat dipengaruhi oleh hierarki dokumen. Masing-masing proyek tentu memiliki hierarki dokumen masing-masing. Oleh karena itu, pada kondisi aktual maupun kondisi harapan, ada beberapa permasalahan yang tidak dapat ditentukan perubahan harga kontraknya. Perubahan harga kontrak terkait permasalahan kontrak Lumpsum sebagian besar mengikuti hierarki dokumen yang kedudukannya lebih tinggi.

## **Saran**

Diharapkan permasalahan kontrak lumpsum yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat lebih diperhatikan dalam pelaksanaan proyek agar meminimalisir terjadinya perselisihan antar pihak. Untuk penelitian berikutnya, sebaiknya dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait permasalahan kontrak lumpsum dari pihak owner agar permasalahan-permasalahan kontrak lumpsum dapat diketahui lebih jelas melalui sudut pandang dari berbagai pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adityatama, dkk, Pentingnya Manajemen Data Pengeboran Untuk Meningkatkan Operasi Pengeboran Panas Bumi, Jurnal Nasional Pengelolaan Energi MigasZoom, 2, 2, 2020.
- Auda dan Ayu, Pengaruh Efektivitas Pengiriman Spareparts Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia di PT Humpuss Transportasi Kimia, Disertasi, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta, 2021.
- Direktorat Jendral Panas Bumi, Pedoman Efisiensi Biaya Pengeboran Panas Bumi, Jakarta: Direktorat Jendral EBTKE, 2022.
- Geothermal Drilling Service Agreement ref. 10987-4-ORM-DRL-CRT-057.
- Nazarkhan Yasin, Mengenal klaim konstruksi & penyelesaian sengketa konstruksi, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Redaksi, Penawaran Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi WPSPE Panas Bumi di Wilayah Wapsalit Kabupaten Buru Provinsi Maluku, <https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/09/26/2347/penawaran.wilayah.penugasan.survei.pendahuluan.dan.eksplorasi.wpspe.panas.bumi.di.daerah.wapsalit.kabupaten.buru.provinsi.maluku>
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafinso Persada, 2006,
- Rochhadi, Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan, Personil, Perkuatan Jembatan, <https://id.scribd.com/presentation/453327366/mobilisasi>.
- Siahaan, Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Minyak Dan Gas Bumi Pada Satuan Kerja Khusus Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2013, Disertasi, Universitas Lancang Kuning, Riau, 2020.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007.
- Suputra dan Wiranatha, Analisis perbandingan risiko biaya kontrak lumpsum dan Kontrak unit price

dengan metode AHP Studi Kasus Kontraktor Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 13, 1, 2009.

Syatori dan Faizi, Taman Nasional, Fracking, dan Reorganisasi Teknik Pendisiplinan Akses atas Air: Basis Argumentasi Penolakan Rencana Esktraksi Panas Bumi di Gunung Ciremai Tiong, BOT projects: Risks and securities, *Construction Management and Economics*, 8, 3, 1990. Wijaya, dkk, Permasalahan Kontrak Lump-Sum Pada Proyek-Proyek Konstruksi Di Surabaya, *Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil*, 7, 2, 2018.